

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan pada bab IV diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango adalah : Tanggung jawaban yang di lakukan oleh pemerintah daerah belum maksimal karena dari 8 lokasi tambang hanya 1 lokasi tambang yang ditertibkan oleh pemerintah daerah.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango adalah :
  - a. Terbatasnya dana untuk operasional penertiban pertambangan ilegal dari pemerintah daerah.
  - b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah.
  - c. Lokasi tambang menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga.
  - d. Kesulitan dalam mengidentifikasi masyarakat pekerja tambang yang berasal dari luar daerah.

## **5.2 Saran**

berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus menyediakan dana yang cukup di dalam melakukan kegiatan penertiban.
2. Perlunya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang sudah ada.
3. Pemerintah daerah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang WPR.
4. Pemerintah daerah harus maksimal dalam melakukan kegiatan penertiban tambang rakyat yang berada di Desa Tulabolo Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian.2012.*Hukum pertambangan*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008.*Psenelitian Kualitatif*.Rineka Cipt.Jakarta.
- Christine S.T. Kansil.2008.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Bumi Aksara.Jakarta.
- Fenty U. Puluhulawa.2013. *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Prespektif Hukum*. Interpena Yogyakarta. Yogyakarta.
- H. Inu Kencana Syafiee.2011.*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Rineka Cipta.Jakarta.
- H. Salim.2004.*Hukum Pertambangan di Indonesia*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- HAW.Widjaja. 2003.*Titik Berat Otonomi*. RajaGrafindo Persada.Jakarta.
- Josef Riwu Kaho.2010.*Prospek Otonomi Daerah*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*.,Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jein Djauhari.2014.*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Dalam Perkara Pidana Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.2004
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

## **WEBSITE**

<http://irfanidny3id04.blogspot.com/2013/04/pertambangan-emas-dalam-pengetahuan.html>

(Diakses pada Hari Kamis Tanggal 15 Mei pada Pukul 10.30)

<http://rachmatrisejet.blogspot.com/2013/06/izin-pertambangan-iup.html>

(Diakses pada Hari Jumat Tanggal 16 Mei pada Pukul 11.00)

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

(Diakses pada Hari Senin Tanggal 7 Juli Pukul 13.00)

<http://www.kursikayu.com/2012/06/fungsi-dprd-tugas-dan-wewenang-dprd.html?m=1>

(Diakses pada Hari Kamis Tanggal 20 November Pukul 06:15)

## LAMPIRAN

















